



**SURAT IZIN OPRASIONAL.**

Nomor : Kw.22.4/PP.00.01/ / 2007

Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Al-Ikhlas Poso  
Alamat : Jl. P. Kalimantan No. 28 Poso  
Kecamatan : Poso Kota  
Kabupaten : Poso  
Provinsi : Sulawesi Tengah.  
Penyelenggaraan Madrasah : Yayasan Al-Ikhlas Kab. Poso  
Tahun Berdiri : 2007  
Status : Terdaftar.  
No. Statistik : 33.2272.01.04.101

Madrasah tersebut telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar sesuai dengan Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama Nomor : E.250/250.A/1997 tanggal, 30 Oktober 1997, tentang Syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah dan Pedoman Akreditasi Madrasah.

Palu, 20 Agustus 2007

An. K e p a l a

Kepala Bidang Mapenda,

Drs. H. Yahya Syakur

Nip. 150 189 124.

Tembusan :

1. Bupati Poso;
2. Kepala Dinas Dikjar Kab. Poso;
3. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Poso.



# DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN POSO

Jalan P. Kalimantan No.: 28 Telp. (0452) 21152 Poso

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN POSO

Nomor : Kd.22.01/3/PP.00.6/289/2007

Tentang

Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pendiri  
Madrasah Aliyah ( MA ) Keterampilan Poso Kota  
Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso

## KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN POSO

Menimbang : a.Bahwa untuk mengantisipasi tentutan bagi kebutuhan tenaga kerja yang terampil bagi dunia usaha dan industri saat ini dan akan datang perlu adanya suatu lembaga sebagai penyedia tenaga kerja yang terampil dan siap pakai ;  
b.Bahwa untuk penyediaan tenaga yang terampil dan siap pakai, perlu didirikan sebuah lembaga pendidikan Formal tingkat Madrasah Aliyah (MA) Keterampilan dengan dukungan sarana dan prasarana sesuai dengan jurusan yang dipilih. ;  
c.Bahwa untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi pendirian suatu lembaga pendidikan keterampilan tingkat Madrasah Aliyah (MA), perlu dibentuk suatu Panitia Pendiri dan dituangkan dalam satu surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Poso ;  
d.Bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas berkaitan dengan pendirian lembaga pendidikan tingkat Madrasah Aliyah (MA) Keterampilan di Kota Poso Kecamatan Poso Kota.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat pembentukan Panitia Pendiri yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 6 April 2007 bertempat di Kantor Departemen Agama Kabupaten Poso.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Verikal Departemen Agama ;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama ;  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 372 Tahun 2002 tentang pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota ;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota ( disempurnakan ) ;  
8. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1977 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.  
9. Surat Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 111/P/UK/2007 tanggal 24 Januari 2007 perihal Prioritas pemberian izin pendirian sekolah menengah.



**nitro PDF®**  
professional  
download the free trial online at [nitropdf.com/professional](http://nitropdf.com/professional)

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat nama - nama yang tercantum pada lampiran surat Keputusan ini Sebagai Panitia Pendiri Madrasah Aliyah (MA) Keterampilan Kota Poso Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso.

Kedua

: Tugas Panitia Pendiri Madrasah Aliyah ( MA ) Keterampilan Poso Kota adalah Sebagai berikut :

1. Menyiapkan perangkat lunak berupa Kurikulum yang dipadukan antara Pendidikan Agama dan Keterampilan sesuai jurusan yang dipilih;
2. Menyiapkan sarana dan prasarana yang digunakan untuk proses pembelajaran;
3. Melakukan sosialisasi dengan cara mengunjungi Sekolah Menengah Pertama (SMP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang berada di Kota Poso serta membuat pamflet dan menyebarluaskan kepada masyarakat ;
4. Melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Poso sebelum Tahun Pelajaran 2007-2008 berjalan.

Ketiga

: Tugas panitia pendiri Madrasah Aliyah ( MA ) Keterampilan Poso Kota dianggap selesai setelah Proses Belajar Mengajar pada madrasah tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya.


Keempat

: Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan sebagai Pegangan dalam melaksanakan tugas.

Kelima

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P o s o  
Pada tanggal : 17 April 2007



TEMBUSAN YTH. :

1. Dirjen Pendidikan Islam Dep.Agama  
Cq. Direktur Mapenda di Jakarta ;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
Propinsi Sulawesi Tengah Palu ;
3. Bupati Poso ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Poso ;
5. Kepala Dinas P & P Propinsi Sulawesi Tengah Palu ;
6. Kepala Dinas P & P Kabupaten Poso ;
7. Kepala SMK Negeri 1 Poso Pesisir di Bega ;

Created with